

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.¹ Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera.

Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi perangkat hukum yang tidak terhindar dari adanya perkembangan zaman. Dengan adanya revolusi digital, telah membawa perubahan sangat mendasar di berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam maknanya yang positif maupun dampak negatifnya. Secara positif perkembangan digital telah mempermudah dan mempercepat berbagai transformasi di sektor layanan publik, membuka kesempatan transformasi ekonomi yang lebih merata, dan menyediakan arena baru bagi relasi dan kohesi sosial. Dalam hal ini, terdapat pula sejumlah kemungkinan dampak negatif yang sangat perlu untuk diantisipasi, salah satunya ialah munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang menggunakan media *online*.

Seiring dengan adanya perkembangan digital, tidak terhindar dari adanya berbagai modus digital, seperti penipuan berkedok asmara (*romance scams*), penipuan berbahaya (*malicious spams*), penipuan berkedok lowongan pekerjaan (*employment scams*), dan penipuan berkedok investasi. Berbagai jenis penipuan tersebut disampaikan kepada korban melalui aplikasi percakapan maupun *platform social* lainnya termasuk media sosial, email, telepon, situs web, lokapasar (*market place*), dan berbagai *platform digital* lainnya.

Fenomena modus digital merupakan kejahatan siber yang paling sering ditemui dan menjadi persoalan global. Penipuan digital juga sering disebut dengan penipuan *online* (*online scam/fraud*) dan penipuan siber (*cyber scam/fraud*). Beragam penipuan tak hanya terjadi melalui internet atau secara

¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1987, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 23

daring, tetapi juga melalui perangkat seluler yang tidak terhubung dengan jaringan internet².

Merujuk pada (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.), bahwa terdapat suatu modus dalam pengiklanan melalui media sosial yang dengan melawan hukum, mentransfer dan memindahkan dokumen milik orang lain tanpa hak dan dilakukan secara bersama-sama sehingga tersistematika dengan rapih, sehingga korban tidak menyadari hal tersebut sebagai upaya tipu muslihat yang mengakibatkan kerugian materil dari perbuatan tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 2 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Dalam keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku, guna tidak terdapat kecurigaan, hasil tersebut di transfer guna menyamarkan uang tersebut sebagai hasil dari sebab yang halal, akibat dari perbuatan tersebut sebagai *Core Crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian sebagai ciri *Follow Up Crime* dan menjadi kejahatan ganda.

Berdasarkan fenomena hukum tersebut, dalam klasifikasi Tindak pidana pencucian uang, *Black's Law Dictionary* merumuskan pengertian pencucian uang (money laundering) adalah *“term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.”*³ Pencucian uang digunakan untuk menggambarkan dan memberikan investasi atau pengalihan uang yang mengalir daripemerasan, transaksi narkoba, dapat diketahuinya tindak pidana yang kerap kali dilakukan dengan cara apapun, dan sumber- sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak. Mengingat dana asal pencucian uang tidak hanya berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, maka dalam edisi kesembilan pengertian pencucian uang diperluas menjadi *“The act of transferring illegally obtained*

² Astuty S., 2021, *Memahami dan menghindari penipuan digital*. In G.J. Adikara & N. Kurnia (Eds.), Modul aman bermedia digital (pp.86-115). Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Hlm 46.

³ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn: West PublishingCo., hlm. 884.

*money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be trace”.*⁴

Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada prinsipnya Penelusuran Aset sebagai upaya mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah. Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Kemudian Pasal yang dilanngar pada kasus ini ialah Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain, sehinggapada berdasarkan penerapan prinsip Penelusuran Aset mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakanpendekatan analisis keuangan (*financial analysis*) Di sini dipergunakan ilmu akuntansi dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. Ilmu akutansi yang dipakai adalah akutansi forensic (*forensic accounting*).

Pada proses pencucian uang dalam upaya penyembunyian keberadaan, sumber yang tidak sah, atau aplikasi tidak sah dari pendapatan, yang disamarkan sehingga pendapatan itu menjadi nampak sah yang secara faktanya merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Penelusuran Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Disertai Tindak Pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.)

⁴ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition E-books)*, St. Paul Minn: WestPublishing Co., hlm. 1097.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam mengungkap tindak pidana pencucian yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain.
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan prinsip Penelusuran Aset yang disertai tindak Pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain pada putusan (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip "*Follow The Asset*" dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan prinsip Penelusuran Aset yang disertai tindak Pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain pada putusan (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.)

b. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana ekonomi, khususnya terkait dengan strategi pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait penerapan prinsip Penelusuran Aset dalam mengatasi kejahatan transnasional yang memanfaatkan platform digital terutama pada kejahatan Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain..

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi pedoman praktis bagi aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta otoritas terkait dalam penerapan prinsip Penelusuran Aset untuk menelusuri dan memerangi aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang yang disertai kejahatan Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain.

D. Orisinalitas/Keaslian penelitian

Tabel 1.Orisinalitas Penelitian

Nama	: Syamsul Fajar
------	-----------------

Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana ? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika?	1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan prinsip Penelusuran Aset yang berasal dari penyertaan tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain pada putusan (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
	Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menerangkan 1) Tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Hasil dan Pembahasan: Pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam kasus TPPU dari <i>link phishing</i> melibatkan identifikasi dana awal hasil kejahatan, penelusuran cermat aliran dana digital melalui berbagai rekening dan <i>e-wallet</i>, hingga analisis untuk mengungkap tahapan <i>placement</i>, <i>layering</i>, dan <i>integration</i> dana ilegal ke dalam aset atau konsumsi. Meskipun menghadapi tantangan seperti penggunaan <i>mule accounts</i> dan DPO, FTM terbukti efektif dalam menghubungkan <i>predicate crime</i> dengan TPPU. Dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, penerapan hukum pidana menunjukkan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asal <i>link phishing</i> (UU ITE) dan TPPU (Pasal 3 UU

	2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Dalam studi putusan No.545 K/Pid.Sus/2017, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara telah tepat karena didasarkan fakta-fakta persidangan terbukti secara sah telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis shabu sehingga, Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	TPPU) secara bersama-sama (<i>penyertaan</i>). Pertimbangan hakim dalam membuktikan TPPU secara implisit mengandalkan hasil FTM untuk menelusuri aliran dana dari korban hingga penggunaannya oleh para terdakwa. Namun, dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak secara eksplisit menerapkan kaidah <i>concursum realis</i> (Pasal 65 KUHP) meskipun kedua tindak pidana terbukti.
--	--	--

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

Nama	: Muhammad Yusuf Abustam	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui permainan kasino? 2. Bagaimanakah penerapan hukum acara pidana terhadap pencucian uang	1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan prinsip Penelusuran Aset yang berasal dari penyertaan tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik

	melalui permainan kasino?	Orang Lain pada putusan (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menerangkan kualifikasi tindak pidana pencucian uang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang TPPU. Pencucian uang melalui kasino kasino dilakukan dengan membeli chip kasino dengan uang dari hasil tindak pidana, kemudian chip ditukar dengan cek yang didapatkan setelah bermain. Cek ini dapat digunakan untuk setiap transaksi jual beli barang setelah didepositkan di bank. Pada dasarnya perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian apabila memenuhi unsur “dari hasil tindak pidana”, yang telah dirumuskan didalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU.. 2) terdakwa Heru Hidayat didasarkan oleh keterangan saksi Freddy Gunawan yang menerima transferan uang dari terdakwa sebesar Rp4.870.000.000,00 yang mana transferan tersebut di tempatkan pada rekening perusahaan PT. Permai Alam Sentosa dan	Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam kasus TPPU dari <i>link phishing</i> melibatkan identifikasi dana awal hasil kejahatan, penelusuran cermat aliran dana digital melalui berbagai rekening dan <i>e-wallet</i>, hingga analisis untuk mengungkap tahapan <i>placement</i>, <i>layering</i>, dan <i>integration</i> dana ilegal ke dalam aset atau konsumsi. Meskipun menghadapi tantangan seperti penggunaan <i>mule accounts</i> dan DPO, FTM terbukti efektif dalam menghubungkan <i>predicate crime</i> dengan TPPU. Dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, penerapan hukum pidana menunjukkan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asal <i>link phishing</i> (UU ITE) dan TPPU (Pasal 3 UU TPPU) secara bersama-sama (<i>penyertaan</i>). Pertimbangan hakim dalam membuktikan TPPU secara implisit mengandalkan hasil FTM untuk menelusuri aliran dana dari korban hingga penggunaannya oleh para terdakwa. Namun, dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak secara eksplisit menerapkan kaidah <i>concursumus realis</i> (Pasal 65 KUHP) meskipun kedua tindak pidana terbukti.

	pada bank BCA dengan nomor rekening Giro 0827798979, berdasarkan penempatan tersebut terdakwa telah jelas melakukan tindakan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dia peroleh dari hasil tindak pidana korupsi.	
--	--	--

E. Landasan Teori

Setiap Penelitian memiliki kerangka teoritis yang berfungsi sebagai acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang masih selaras bagi peneliti.⁵

a. Teori Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kriminologi merupakan salah satu ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum, jika diklasifikasikan kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial akan tetapi kriminologi tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.⁶

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Ruang lingkup kriminologi mencakup proses pembentukan hukum, serta respons terhadap pelanggaran hukum.⁷

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, di mana pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan menjadi perhatian karena dampaknya yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dan menganalisis gejala kejahatan secara ilmiah dengan meneliti berbagai informasi, pola, keseragaman, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, halaman 125.

⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm.35.

⁷ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, , hlm. 3.

dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan respons masyarakat terhadap keduanya.⁸

Kriminologi menjadikan kejahatan sebagai objek kajiannya, baik sebagai fenomena sosial maupun sebagai peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat, termasuk individu yang melakukan kejahatan. Sementara itu, ilmu hukum pidana, yang juga dikenal sebagai ilmu tentang hukum kejahatan, berbeda dengan kriminologi karena memiliki objek dan tujuan yang tidak sama. Hukum pidana berfokus pada aturan hukum terkait kejahatan dan sanksi pidana dengan tujuan agar dapat dipahami dan diterapkan secara optimal serta adil. Sebaliknya, kriminologi mempelajari kejahatan itu sendiri, termasuk penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal serta upaya untuk menanggulangnya.⁹

Tujuan kriminologi adalah memberikan panduan bagi masyarakat dalam memberantas kejahatan secara efektif serta mencegah terjadinya tindakan kriminal. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Kriminologi secara khusus mengkaji kejahatan dari berbagai perspektif, terutama yang diatur dalam undang-undang. Studi ini membahas pelaku kejahatan dengan menelusuri alasan di balik tindakan kriminal (motif) serta mengklasifikasikan tipe-tipe pelaku kejahatan. Selain itu, kriminologi juga meneliti respons masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan kriminalitas.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan gagasan hukum agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, penegakan hukum bertujuan menjadikan konsep dan harapan masyarakat terhadap hukum menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan pihak terkait.¹¹

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang menjadikan hukum pidana, baik materil, formil, maupun pelaksanaan pidana sebagai

⁸ Topo Santoso, 2000, *Jual Beli Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24.

⁹ Kanter dan Sianturi, *Op.cit*, hlm.38,

¹⁰ Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, hlm.35.

¹¹ Hijriani, dkk., *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Magister Hukum Pascasarjana Unsultra, Volume 5 Nomor 2 (2023), hlm. 59.

instrumen utama. Namun, sistem ini harus dipahami dalam konteks sosial, karena jika hanya berfokus pada kepastian hukum secara formal, dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, demi tercapainya keadilan yang tepat (*precise justice*), diperlukan pertimbangan terhadap aspek-aspek materiil yang berdasarkan asas keadilan secara umum dalam penegakan hukum.

Menurut Muladi, konsep *due process of law* mencerminkan cita-cita peradilan pidana, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses hukum yang adil atau layak. Namun, makna ini sering disalahartikan hanya sebatas penerapan aturan hukum acara pidana terhadap tersangka atau terdakwa. Padahal, *due process of law* memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar penerapan hukum secara formil.¹²

Penegakan hukum di era modernisasi dan globalisasi dapat berjalan dengan baik jika berbagai aspek kehidupan hukum tetap menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dengan moralitas sipil yang berlandaskan nilai-nilai aktual dalam upaya mencapai kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum¹³.

c. Teori Pidana dan Perbarengan Tindak Pidana

1. Teori Pidana dalam Hukum Pidana

Saat ini, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pidana yang dikenal secara umum, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini dikembangkan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuan pidana. Selain itu, pemikiran mereka juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang mereka anut.

Teori-teori tersebut juga dikenal sebagai teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan; teori relatif yang sering juga disebut teori utilitaritas atau teori kemanfaatan; serta teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut sendiri masih sering digunakan dalam penjatuan sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan menitikberatkan pada prinsip pembalasan. Dalam teori ini, setiap kejahatan harus dihukum dengan sanksi pidana, tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁴

a) Teori absolut

¹² Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, hlm. 62.

¹³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 76.

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, , Halu Oleo Law Rlview, Volume 6 Issue 2, hlm. 177.

Teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory* atau *vergeldings theorien*), pertama kali muncul pada abad ke-17. Teori ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pandangan teori absolut, pemidanaan bertujuan semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang berarti penderitaan yang buruk terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat. Kemudian Julius Stahl berpendapat bahwa, Tuhan menciptakan negara sebagai perwakilannya untuk menjaga ketertiban hukum di dunia. Menurutnya penjahat perlu dijatuhi hukuman agar ketertiban hukum dapat dipulihkan.¹⁵

Teori absolut berfokus pada penegakan keadilan melalui penerapan hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan rehabilitasi, pencegahan, atau reintegrasi sosial. Dalam perspektif ini, hukuman dipandang sebagai bentuk balasan yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan moral dan sosial yang terganggu oleh pelanggaran hukum.

b) Teori relatif

Teori relatif melihat pemidanaan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen adalah tokoh utama yang mengemukakan teori ini. Dalam pandangan teori relatif, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori utilitarian.

Teori relatif (tujuan) memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikemukakan oleh filsuf Jerman, von Feuerbach, yang juga memperkenalkan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori pencegahan umum berfokus pada penjatuhan sanksi pidana kepada individu yang telah melakukan kejahatan, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain agar tidak melakukan tindakan kriminal. Menurut von Feuerbach, sanksi pidana yang dikenakan atas perbuatan yang dilarang harus dinyatakan secara tertulis dalam undang-undang, sehingga dapat mencegah niat orang lain untuk berbuat jahat¹⁶.

2. *Concursus* (Perbarengan) dalam Hukum Pidana

¹⁵ *Ibid* hlm. 179.

¹⁶ *Ibid* hlm. 181.

Perbarengan melakukan tindak pidana, yang sering juga disebut sebagai gabungan tindak pidana, terjadi saat seseorang melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan beberapa pasal hukum, atau melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda-beda. Semua tindak pidana ini akan diproses secara bersamaan di pengadilan, asalkan belum ada putusan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap) atas salah satu tindak pidana yang dilakukan.¹⁷

Ilmu hukum pidana mengenal tiga bentuk *concursum*, atau ajaran, sebagai berikut:¹⁸

- *Concursum idealis (eendaadsche samenloop)*: terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus.
- *Concursum realis (meerdaadsche samenloop)*: terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang berbeda dalam satu waktu.
- Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*): terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang sama berulang kali, dimana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan erat sehingga dianggap sebagai rangkaian perbuatan lanjutan.¹⁹

d. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam kasus pidana berbeda dari kasus perdata. Dalam hukum acara pidana, tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran materiil yang sesuai dengan fakta, sedangkan dalam hukum acara perdata, tujuannya adalah menemukan kebenaran formil yang terikat pada batasan yang diajukan oleh pihak-pihak. Dalam perkara perdata, hakim membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sementara dalam perkara pidana, harus dibuktikan dengan tingkat keyakinan tinggi atau *beyond reasonable doubt*.²⁰

Pembuktian merupakan aspek penting dalam hukum acara pidana, karena berperan dalam menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak di persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian adalah upaya untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai kebenaran sehingga dapat diterima secara logis. Dalam hukum acara pidana,

¹⁷ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Volume 10 Nomor 5, hlm 191

¹⁸ Keintjem, Fioren Alesandro, 2021, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Volume 10 Nomor 5, hlm. 52.

¹⁹ Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, 2023, *Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursum)*, Journal Of Comprehensive, Volume 2 Nomor 4, hlm. 920

²⁰ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 241.

proses pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. KUHAP mengatur tahapan dalam memperoleh kebenaran sejati, yang meliputi: a. Penyidikan b. Penuntutan c. Pemeriksaan di persidangan d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Dengan demikian, pembuktian hanya merupakan salah satu tahap atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam KUHAP.²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berlandaskan minimal dua alat bukti yang sah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Terdapat beberapa teori dalam sistem pembuktian, yaitu ²²:

- a. Teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b. Teori atau sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim (*conviction intime*).
- c. Teori atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan logis (*la conviction raisonnee*).
- d. Teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

F. Kerangka Pikir

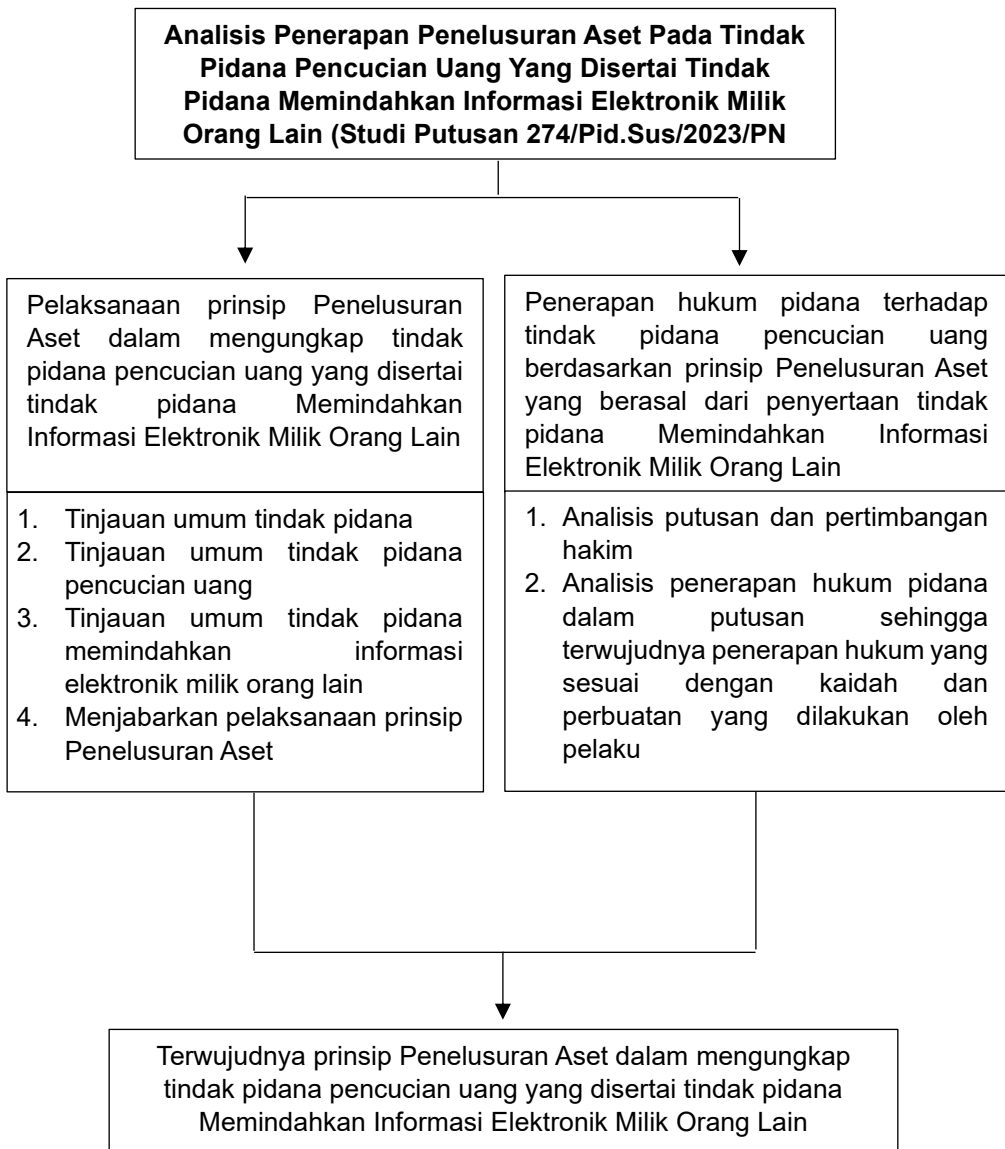
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada prinsip Penelusuran Aset yang digunakan sebagai metode dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang yang disertai Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain sebagai modus dalam melakukan kejahatan. Penelusuran Aset dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk melacak aliran uang yang diduga berasal dari kegiatan atau kriminal. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan analisis transaksi keuangan untuk mengungkap sumber, tujuan, dan pergerakan dana yang terlibat dalam pencucian uang.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pembahasan ke dalam dua pokok permasalahan, yakni pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan prinsip Penelusuran Aset yang berasal dari penyertaan tindak Pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain pada putusan (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.).

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indoensia, hlm. 12.

²² Andi Sofyan, *Loc. Cit.*

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum yang tersedia di kepustakaan, seperti undang-undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Mahmud Marzuki, setiap penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif.²³ Penelitian hukum normatif mempunyai arti lain yaitu, penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi documenter.

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan atau doktrin di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang akan dikaji.²⁴ Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Penelusuran Aset dalam mengungkap tindak pidana pencucian yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain.	Normatif	Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.35.

²⁴ *Ibid*, hlm.135.

2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan prinsip Penelusuran Aset yang berasal dari penyertaan tindak Pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain pada putusan (Studi.Putusan.Nomor.274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.)	Normatif	Kasus (<i>Case Approach</i>)
----	---	----------	-----------------------------------

Tabel 3. Tipe dan Pendekatan Penelitian

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat normatif, dengan sumber-sumber yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berisi informasi pendukung dalam penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan, karya ilmiah, internet, dan sumber referensi lainnya..
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi lain yang masih berkaitan.

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan semua bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait analisis penerapan Penelusuran Aset pada tindak pidana pencucian uang yang disertai tindak pidana Memindahkan Informasi Elektronik Milik Orang Lain.